



P U T U S A N
Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mahdi, berkedudukan di Jl. Merdeka Baru Gg. Glumpang II Lr. II No. 10, Gampong Kuta Blang, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGAM ISKRANEN SANDAN, SH. beralamat di Jl. Agenda No. 18-B Medan 20118 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Usman Abdullah, Ba**, bertempat tinggal di Jl. T. Umar Gg. Alwasliyah, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh , sebagai **Tergugat I**;
2. **Drs. Anwar Hasan**, bertempat tinggal di Jl. Malikul Adil Dusun I No. 33, Gampong Meutia, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh , sebagai **Tergugat II**;
3. **Nurdiwani, Ba**, bertempat tinggal di Jl. Pertanian, Gampong Paya Bujok Tunong, Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh , sebagai **Tergugat III**;
4. **Drs. H. Arsyad Husein**, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Dusun Jawa Muka I, Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Riza Octariana, S.H.,** bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 140 C, Gampong Teungoh, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh , sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 8 November 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lgs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari **Almarhum ABDULLAH SJIHAB**, yaitu salah seorang **Pendiri dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum**, yang didirikan pada tanggal 02 Desember 1972 dengan Akta Nomor 9 yang diperbuat dihadapan Roesli pada waktu itu Notaris di kota Medan ;
2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972 yang diperbuat dihadapan Notaris Roesli tersebut, yang menjadi Pendiri dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum adalah :
 - 2.1. Mohamad Nurdin ;
 - 2.2. H. Ismail Usman ;
 - 2.3. Tengku Nja' Nafi ;
 - 2.4. Tengku Husin Bardan ;
 - 2.5. Djamaluddin A. A. ;
 - 2.6. **Abdullah Sjihab** (ayah Penggugat) ;
 - 2.7. Abdul Hasan Jacob ;
3. Bahwa akan tetapi Tergugat-I dan Almarhum H. M. Yunus Nurdin berdasarkan mandat yang diberikan oleh Para Tergugat dan Almarhum H. Muhammad Noeh AR, Almarhum H. M. Yunus Nurdin, Almarhum Drs. Syamsuddin Latif, Almarhumah Hj. Asiah Adam, serta Almarhumah Hj. Salmiah Sabda, telah merubah dan mengganti nama-nama Pendiri dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum yang didirikan pada tanggal 02 Desember 1972 dengan Akta Nomor 9 yang diperbuat dihadapan Notaris Roesli tersebut, dengan Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat, sehingga menjadi :
 - 3.1. H. Tengku Mohd. Noerdin ;
 - 3.2. Tgk. Hasan Tanjong Dama ;
 - 3.3. Drs. H. Zainuddin Mard ;
 - 3.4. H. M. Noeh AR ;
 - 3.5. H. Hasan ZZ, BA ;
 - 3.6. Drs. H. Zainuddin Saman ;
 - 3.7. Ust. H. Sulaiman Ibrahim ;
4. Bahwa padahal, sebagaimana tertuang pada halaman 2 (dua) dari Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 aquo dan Perselah Rapat Resufle Pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa tanggal 15 Desember 2003, Rapat Anggota Badan Pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum hanya menyimpulkan, **mengadakan perubahan susunan Badan Pengurus** saja, kemudian memberi mandat kepada Tergugat-I dan Almarhum H. M. Yunus Nurdin untuk menghadap Notaris i.c. Turut Tergugat guna menegaskan keputusan rapat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pendiri Yayasan adalah orang yang mendirikan Yayasan i.c. Yayasan Dayah Bustanul Ulum, yaitu : 1. Mohamad Nurdin, 2. H. Ismail Usman, 3. Tengku Nja' Nafi, 4. Tengku Husin Bardan, 5. Djamaluddin A. A., 6. **Abdullah Sjihab (ayah Penggugat)** dan 7. Abdul Hasan Jacob, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972 yang diperbuat dihadapan Notaris Roesli aquo ;
6. Bahwa sedangkan Organ Yayasan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah Pembina, Pengurus dan Pengawas ;
7. Bahwa dengan demikian, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, hanya Organ Yayasan (**Pembina, Pengurus dan Pengawas**) sajalah yang **orangnya bisa berganti-ganti, sedangkan Pendiri tidak bisa diganti-ganti sehingga nama mereka selaku Pendiri akan tetap terpateri secara abadi sebagai Pendiri Yayasan i.c. Yayasan Dayah Bustanul Ulum ;**
8. Bahwa oleh karena itu, perbuatan Para Tergugat yang telah dengan sengaja merubah nama Pendiri Yayasan Dayah Bustanul Ulum dari sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972 yang diperbuat dihadapan Notaris Roesli sehingga menjadi sebagaimana yang tertuang dalam Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat, **telah menghilangkan sejarah berdirinya Yayasan Dayah Bustanul Ulum**, yang hal tersebut adalah sangat tidak patut dan melanggar kepastian, yang oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian secara immateriil bagi Penggugat sebagai salah seorang anak dari Pendiri Yayasan Dayah Bustanul Ulum (anak dari Almarhum **ABDULLAH SJIHAB**) ;
9. Bahwa oleh karena itu adalah benar, adil dan beralasan hukum apabila Penggugat menuntut agar **Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003** yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat tersebut **dinyatakan batal melalui putusan Pengadilan** berikut dengan segala akibat hukumnya ;
10. Bahwa dengan dinyatakan batal Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat tersebut, maka adalah benar, adil dan beralasan hukum pula apabila **segala Akta yang dibuat setelahnya** yang berkaitan dengan Yayasan Dayah Bustanul Ulum, **apabila menyebutkan susunan Pendiri dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum adalah sebagaimana yang termuat dalam Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63 tanggal 18**

Disclaimer



Desember 2003 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat tersebut, apalagi jika menyebutkan Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 aquo sebagai perubahan terakhir dari Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972 yang diperbuat dihadapan Notaris Roesli, **juga dinyatakan batal oleh Pengadilan dengan keputusannya** ;

11. Bahwa Penggugat juga bermohon kepada Pengadilan agar Para Tergugat yang telah menghilangkan nama orang tua Penggugat (**Abdullah Sjihab**) dari daftar nama-nama Pendiri Yayasan Dayah Bustanul Ulum dihukum untuk membayar kerugian immateriel yang telah dialami oleh Penggugat secara bertanggungjawab renteng, yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan jumlah uang tertentu, namun untuk memudahkan Pengadilan, Penggugat memperhitungkannya dengan nilai uang cukup sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saja, secara tunai dan sekaligus ;
12. Bahwa selanjutnya, Penggugat bermohon kepada Pengadilan agar Para Tergugat yang telah menghilangkan nama orang tua Penggugat (**Abdullah Sjihab**) dari daftar nama-nama Pendiri Yayasan Dayah Bustanul Ulum, dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui surat kabar harian Waspada yang terbit di Kota Medan dengan ukuran setengah halaman selama 1 hari ;
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya, maka Penggugat juga bermohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat ;
14. Bahwa agar Para Tergugat nantinya tidak lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, kiranya cukup beralasan hukum jika Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan kiranya menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dijalankan sampai terlaksananya putusan ;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta-fakta dan ketentuan hukum yang sah dan berlaku, sangat beralasan hukum pula jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) ;

Maka dengan hal dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat bermohon agar Pengadilan Negeri Langsa menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari sidang yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Langsa guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat yang telah merubah dan menghilangkan nama-nama Pendiri Yayasan Dayah Bustanul Ulum sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972 yang diperbuat dihadapan Notaris Roesli di Medan, yaitu : 1. Mohamad Nurdin, 2. H. Ismail Usman, 3. Tengku Nja' Nafi, 4. Tengku Husin Bardan, 5. Djamaluddin A. A., 6. **Abdullah Sjihab (ayah Penggugat)** dan 7. Abdul Hasan Jacob, adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan batal Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 yang diperbuat dihadapan Riza Octariana, SH., Notaris di Langsa berikut dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan batal segala Akta yang dibuat setelahnya apabila menyebutkan susunan Pendiri dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum adalah sebagaimana yang termuat dalam Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 yang diperbuat dihadapan Riza Octariana, SH., Notaris di Langsa, apalagi jika menyebutkan Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 aquo sebagai perubahan terakhir dari Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972 yang diperbuat dihadapan Notaris Roesli ;
5. Menghukum Para Tergugat secara bertanggungjawab renteng untuk membayar kerugian immateriel kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui surat kabar harian Waspada yang terbit di Kota Medan dengan ukuran setengah halaman selama 1 hari ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dijalankan sampai terlaksananya putusan ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk menghargai putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni hari Kamis tanggal 18 November 2021 dan Kamis tanggal 25 November 2021, Penggugat, tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah/relaas panggilan secara elektronik (e-Summons) yang dibuat oleh Mahlil, Jurusita pada Pengadilan Negeri Langsa Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lgs tanggal 10 November 2021 dan tanggal 22 November 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni hari Kamis tanggal 18 November 2021 dan Kamis tanggal 25 November 2021 tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah/relaas panggilan yang dibuat oleh Mahlil, Jurusita pada Pengadilan Negeri Langsa Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lgs tanggal 10 November 2021 dan tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut Gugur ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Dini Damayanti, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H. dan Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lgs tanggal 8 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Fajria Hidayati, S.H., Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat maupun Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

Dini Damayanti, S.H

D.t.o

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Fajria Hidayati, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK -----	Rp	160.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp	760.000,00
4. PNBP Panggilan -----	Rp	50.000,00
5. Materai -----	Rp	10.000,00
6. Leges -----	Rp	10.000,00
7. Redaksi -----	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah);